



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur
Telp/Fax. 0541-6667063

www.pa-tenggarong.go.id e-mail : pa-tenggarong@pta-samarinda.net

PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

Kepada Termohon

Nomor : 216/Pdt.G/2026/PA.Tgr

Pada hari ini Jumat tanggal 19 Juni 2026 saya Dodik Pratopo, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Tenggarong atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 216/Pdt.G/2026/PA.Tgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Dewi Puspa Sari bin Rudiansyah NIK:640206660890004, umur 35 tahun (Sangkulirang, 20 Agustus 1990), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu Jalan KH.A. Muksin, RT.001, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, (Ghaib) selanjutnya disebut **Termohon**;

tentang Putusan Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 18 Juni 2026 Nomor 216/Pdt.G/2026/PA.Tgr, antara :

Surya Kurniawan bin Muchlisin, disebut Pemohon;

melawan

Dewi Puspa Sari bin Rudiansyah, disebut Termohon;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Surya Kurniawan bin Muchlisin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dewi Puspa Sari bin Rudiansyah) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Kepada Termohon saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal Termohon sekarang tidak diketahui lagi secara pasti dan disana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Kasubag Bantuan Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jerusita,

Dodik Pratopo, S.H.

Mengesahkan
An. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala, Bagian Hukum,
Kasubag Bantuan Hukum.



Tigo Sptawati
NIP. 197209092007012026